



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 November 1993, agama Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BARITO TIMUR, KALIMANTAN TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mojosari, 07 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN BARITO TIMUR, KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiyang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Ampah pada tanggal 05 Oktober 2017 bertepatan pada 14 Muharam 1439 H. di KUA Dusun Tengah, berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 0153/004/X/ 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah tanggal 05 Oktober 2017.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, agama yang dianut oleh Penggugat adalah agama Kristen protestan kemudian setelah mau menikah dengan Tergugat Penggugat telah menjadi muallaf menganut agama Islam.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena suka sama suka dan pernikahan tersebut bagi Penggugat adalah untuk yang kedua kalinya karena statusnya seorang janda sebab sebelumnya Penggugat pernah menikah dengan lelaki lain dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia satu orang anak yang diberi nama KIANNE PRASTISTA yang lahir pada tanggal 19 maret 2014, dan cerai hidup, sedangkan Tergugat berstatusnya buangan sebelum menikah dengan Penggugat .
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang beri nama **AHMAD DANU MUWAFIQ**, lahir pada tanggal 24 AGUSTUS 2019.
5. Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang Tergugat kemudian pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak beberapa bulan lama selanjutnya tinggal di rumah sendiri lupa tahunnya.
6. Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis walaupun sering terjadi perselisihan kecil namun karena masalah ekonomi namun dapat disikapi sehingga keutuhan rumah tangga masih bisa dipertahankan karena Penggugat lebih banyak mengalah.
7. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat bekerja di Perusahaan sawit di daerah Bartim dan tinggal di mess, Penggugat seminggu sekali yaitu pada hari Sabtu sampai hari Minggu baru pulang ke rumah, oleh karena Penggugat jarang ada di rumah karena bekerja maka Tergugat dan anak-anak pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat didesa xxxxxx. Kemudian pada bulan April 2023 Penggugat pindah bekerja ke Perusahaan sawit PT. SENTOSA SEJAHTERA di daerah Kapuas Hulu hingga sekarang.
8. Bahwa. pada Maret 2023 sudah mulai terjadi pertengkaran karena suami dari awal tidak bekerja dan tidak berinisiatif untuk mencari pekerjaan untuk memberi nafkah keluarga, dalam rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat, dari untuk kebutuhan hidup sehari

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sTergugat dan anak-anak pada faktanya yang mencari nafkah adalah Penggugat sampai membeli motor untuk digunakan Tergugat adala Penggugat,

9. Bahwa semakin hari Tergugat semakin tidak mau merubah sikapnya untuk mencari pekerjaan mungkin karena tergugat merasa Penggugat bekerja sehingga Tergugat merasa tidak ada beban untuk mencari nafkah.
10. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak juga bisa memperbaiki sikapnya agar bekerja dan sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Penggugat beserta anak-anak dan hanya mengharap penghasilan dari Penggugat sehingga sering menimbulkan keributan dalam rumah tangga secara terus menerus dalam rumah tangga.
11. Bahwa pada puncaknya pertengkaran yaitu pada bulan Mei 2023 , pertengkaran melewati handphone karena Penggugat selagi bekerja Tergugat beberapa kali menghubungi Penggugat namun tidak diangkat dan hanphone tidak aktif, Tergugat marah dan menuduh Penggugat yang bukan-bukan menylut kemarahan Penggugat, sehingga membuat Penggugat kecewa karena handphone tidak aktif bukan karena yang dituduhkan oleh Tergugat melainkan karena sinyal /jaringan sering tidak ada, dan pada pertengkaran saat itu Penggugat dan Tergugat mengatakan berpisah dan Tergugat mengatakan kalau Penggugat mau bercerai silahkan Penggugat yang mengurus ke pengadilan. Kemudian Penggugat mmenyanggupinya karena meerasa tidak sanggup lagi bertahan hidup dengan Tergugat.
12. Bahwa pada bulan Agustus 2023 saat Penggugat cuti kerja Penggugat ada datang kerumah untuk menjemput anaknya atas nama **KIANNE PRASTISTA** hasil dari Pernikahan dengan suami terdahulu sedangkan anak lai-laki atas nama **AHMAD DANU MUWAFIQ**, dari hasil pernikahan dengan Tergugat ditinggal bersama Tergugat.
13. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu ataupun komunikasi lagi hingga sekarang.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak pertengkaran pada bulan mei 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah .
15. Bahwa oleh karena Penggugat merasa rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan dan selama penggugat memeluk agam islam hidup bersama Tergugat sebagai suami tidak pernah juga membimbing Penggugat dalam ajaran agam islam Sehingga pada bulan November 2023 Tergugat berpindah keyakinan dari muslim kemudian memeluk agama Kristen protestan kembali keagama semula.
16. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga pihak keluarga sudah berupaya untuk membantu memprbaikainy namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah terlanjur sakit hati terhadap Tergugat.
17. Bahwa oleh karena secara factual antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sudah hidup terpisah selama kurang lebih 9 bulan yaitu sejak bulan mei 2023 hingga sekarang Penggugat dan tergugat tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan Penggugat juga sekarang sudah tidak satu keyakinan dengan Tergugat maka rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, Sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tamiang Layang
18. Bahwa oleh karena secara factual antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, **yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain** sebagaimana (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud ;
19. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bermasalah dengan hukum , permasalahan antara Penggugat dan Tergugat **tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan** dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan cerai

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat agar mendapat kepastian hukum dari status pernikahan Penggugat dan Tergugat.

20. Bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian terhadap anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama **AHMAD DANU MUWAFIQ**, lahir pada tanggal 24 AGUSTUS 2019, berusia 5 (lima) tahun dan masih dibawah umur, dan sekarang tinggal bersama Tergugat namun Penggugat tidak memperlakukan hak asuh anak tersebut jatuh kepada Tergugat. Namun meskipun hak asuh jatuh kepada Tergugat hal itu tidak menghapus hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu kandungnya anak tersebut agar Tergugat tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan secara bersama-sama merawat memberi memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
21. Bahwa Penggugat menyanggupi segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tamiyang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memfasakh perkawinan Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**MARI-ANI Binti ARIANTO**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil dan telah hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal **10 Januari 2024**;

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah ditempuh proses

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator (Roiha Mahmudah, S.H.I.) yang berdasarkan laporan mediasi tertanggal 20 Maret 2024, ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal 17 Januari 2024 dan pada persidangan setelahnya sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 17 Januari 2024 ditunjuk Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai hakim Tunggal atas perkara a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat a.n. Mariani NIK: 6213085211930001 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Suwarno (Tergugat) sebagai kepala keluarga Nomor: 6213081409200003 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dusun Tengah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor No. 0153 / 004/ X/2017 Tanggal 05 Oktober 2017 (bukti P.3);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu sambung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat kemudian pernah juga tinggal dirumah orang tua Penggugat tidak beberapa bulan lama selanjutnya tinggal dirumah sendiri, hingga pisah;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Danu Muwafiq, lahir pada tanggal 24 Agustus 2019;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, dan tidak pula berinisiatif untuk mencari pekerjaan, walaupun mau kerja malas-malasan, jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam rumah tangga yang menjadi tulang punggung adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah kami jauh, kalau mendengar cerita Penggugat pernah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Penggugat kembali lagi keagamanya karena ia dulunya mu'alaf sekitar bulan Mei 2023 dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat kemudian pernah juga tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak beberapa bulan lama selanjutnya tinggal di rumah sendiri, hingga pisah;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Danu Muwafiq, lahir pada tanggal 24 Agustus 2019;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, dan tidak pula berinisiatif untuk mencari pekerjaan, walaupun mau kerja malas-malasan, jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam rumah tangga yang menjadi tulang punggung adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya waktu Tergugat pernah ikut saksi kerja di bangunan, Tergugat setiap hari selalu bangun kesiangan, kalau ditegur Tergugat diam saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah kami jauh, kalau mendengar cerita Penggugat pernah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Penggu-

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat kembali lagi keagamanya karena ia dulunya mu'alaf sekitar bulan Mei 2023 dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PEXXIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- ▢ Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;
- ▢ ...
- ▢ Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tamiyang Layang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tamiyang Layang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (SUWARNO BIN HARUN);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 162/KMA/HK.05/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, putusan mana diucapkan pada

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Husaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Husaini, S.H.I.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Sumpah : Rp60.0000,00
- Panggilan : Rp111.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
J u m l a h : Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tamiyang Layang

Asmuni, S.Ag

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Tml